

**UPAYA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK DI POLRES BIMA KOTA**

***EFFORTS TO IMPLEMENT DIVERSION FOR VIOLENT CRIMES
COMMITTED BY CHILD OFFENDERS IN BIMA CITY POLICE***

Muhammad H. A. Wahab, Juhriati dan Khadijah

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : aanainun47@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahab, Muhammad H. A., Juhriati dan Khadijah. *Upaya Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak di Polres Bima Kota*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan khusus melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses peradilan. Namun, di Polres Bima Kota, pelaksanaan diversifikasi belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku kekerasan di wilayah tersebut serta hambatan dan solusi yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan data primer melalui wawancara dan observasi.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Kekerasan, Kepolisian, Pidana

ABSTRACT

Handling violent crimes committed by children requires a special approach through a juvenile justice system that prioritizes the best interest of the child. Diversion is an alternative resolution that avoids judicial proceedings. However, in Bima City Police, its implementation has not been optimal due to structural and cultural obstacles. This study aims to analyze the application of diversion for child offenders of violence and identify its challenges and possible solutions. The research used an empirical method with primary data obtained through interviews and observations.

Keywords: Child, Diversion, Police, Violence, Criminal

A. PENDAHULUAN

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak anak.¹ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan pentingnya pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi.² Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.³

Tujuan utama dari diversi adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses pidana, menjaga masa depan anak, serta membangun tanggung jawab sosial melalui pendekatan kekeluargaan.⁴ Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam sistem peradilan pidana memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi diversi.⁵ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi, khususnya di Polres Bima Kota, masih menemui berbagai kendala.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penyidik, aparat perlindungan anak, serta keluarga pelaku dan korban, ditemukan bahwa pelaksanaan diversi belum berjalan optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman tentang konsep diversi, dan tekanan sosial dari korban maupun masyarakat seringkali menjadi hambatan utama.

¹ Devi Mareta Suyoto dan Yeni Widowaty, *Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Polres Bantul*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.5, No.2 (2024).

² Andi Dadi Mashuri Makmur dan Andi Wahyuddin Nur, *Problematika Penyidik Polres Wajo dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, Legal Journal of Law, Vol.2, No.1 (2023).

³ Benget Hasudungan Simatupang, Sudirman Sitepu dan Pipi Susanti, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Upaya Mengurangi Beban Kerja Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Polres Bengkulu*, Ensiklopedia of Journal, Vol.5, No.3 (2022).

⁴ Elza Salsabila, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2024.

⁵ Sri Mulyani Hasan dan Zenny Rezanía Dewantary, *Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak di Polres Metro Bekasi*, Problematika Hukum, Vol.5, No.2 (2023).

Pendekatan diversifikasi berakar dari gagasan keadilan restoratif yang menempatkan proses penyelesaian perkara tidak hanya sebagai sarana pemberian hukuman tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.⁶ Secara yuridis, dasar hukum diversifikasi cukup kuat dalam UU SPPA serta peraturan pelaksanaannya.⁷ Sementara itu, secara sosiologis, keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial masyarakat dan institusi penegak hukum dalam mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan di Polres Bima Kota?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi serta solusi yang dapat ditempuh?

B. PEMBAHASAN

Polres Bima Kota merupakan salah satu institusi penegak hukum di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang terjadi dalam lingkup kota tersebut. Kota Bima sendiri merupakan daerah perkotaan dengan dinamika sosial yang cukup kompleks, termasuk tingginya angka kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota bertugas menangani perkara-perkara yang melibatkan anak, termasuk pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan aparat penyidik, diketahui bahwa beban kerja unit ini cukup tinggi, namun belum diimbangi dengan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang memadai. Ruang khusus untuk mediasi diversifikasi belum tersedia, dan sebagian besar penyidik belum mendapatkan pelatihan teknis terkait prosedur diversifikasi dan prinsip keadilan restoratif.

⁶ Ahmad Makaraeng, Ruslan Renggong dan Yulia A Hasan, *Implementasi Penerapan Diversifikasi terhadap Penyelesaian Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.7, No.2 (2025).

⁷ Adinda Novitadiningrum, Sunariyo Sunariyo dan Surahman Surahmah, *Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum POLRES Kota Samarinda*, Panji Selatan Law Review, Vol.1, No.1 (2025).



Gambar 1. Penerapan Diversi di Polres Bima Kota
Sumber: Kreasi Penulis

Selain itu, belum ada sistem koordinasi yang baku antara kepolisian dengan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak.⁸ Dari aspek sosiologis, masyarakat Kota Bima masih memegang kuat nilai-nilai sosial berbasis harga diri keluarga dan balas dendam, yang kerap menjadi penghambat pelaksanaan diversi. Dalam banyak kasus, keluarga korban menolak upaya damai melalui mediasi karena menganggap penyelesaian non-litigasi sebagai bentuk ketidakadilan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyidik dalam menjalankan kewajiban diversi, yang idealnya dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2024, terdapat 15 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bima Kota. Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sementara sisanya tetap diproses melalui jalur peradilan. Adapun alasan utama gagalnya diversi di antaranya adalah: (1) penolakan dari pihak korban, (2) ketidaksiapan penyidik dalam memfasilitasi proses diversi, serta (3) ketiadaan dukungan kelembagaan yang terkoordinasi secara baik.

⁸ Yudho Leksono, Poniran, Sigit Ratnanto, Rony Kurniawan, Muhammad Zuhi Sasongko, Suhardi Suhardi, Hery Purnomo, Edy Djoko Soeprajitno dan Ratna Nuril Hasanah, *Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri*, Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat), Vol.4, No.1 (2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi telah memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya di tingkat kepolisian—khususnya di Polres Bima Kota—masih menghadapi hambatan serius. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan kapasitas institusi, tetapi juga menyangkut kesiapan budaya hukum masyarakat dalam menerima pendekatan keadilan restoratif. Dengan memahami secara utuh karakteristik dan tantangan yang ada di Polres Bima Kota sebagai objek penelitian, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku kekerasan.

1. Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Kekerasan di Polres Bima Kota

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan normatif yang mereformasi pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).⁹ Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pendekatan tersebut adalah mekanisme diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Pasal 6 UU SPPA secara tegas mengatur bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, selama anak yang melakukan tindak pidana tidak diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan residivis.

Ketentuan ini merefleksikan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁰ Diversifikasi tak hanya mempertimbangkan perlindungan anak sebagai pelaku, tapi juga memperhatikan hak dan kepentingan korban serta ketertiban masyarakat secara umum.¹¹

⁹ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁰ Ferol Mailangkay, *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.5, No.4 (2017).

¹¹ Lovelly Dwina Dahen, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Eksekusi, Vol.3, No.2 (2021).

Muhammad H. A. Wahab, Juhriati dan Khadijah
Upaya Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak di Polres Bima Kota

Mekanisme ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara musyawarah yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan.

Meskipun kerangka hukum telah mengatur secara jelas dan tegas pelaksanaan diversi, praktiknya di lapangan tidak selalu mencerminkan implementasi yang ideal. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima Kota, ditemukan bahwa diversi dalam beberapa kasus masih belum dijalankan secara optimal. Salah satu alasan utama adalah adanya tekanan dari masyarakat atau pihak korban yang menolak upaya damai dan menuntut pelaku tetap diproses secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosiokultural memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan prinsip restorative justice di tingkat lokal.

Selain itu, keterbatasan administratif juga menjadi hambatan yang signifikan. Ketiadaan fasilitator mediasi yang memiliki kapasitas dan pemahaman tentang pendekatan restoratif sering kali menyebabkan proses diversi tidak dilaksanakan secara prosedural. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, sering kali lebih memilih untuk melimpahkan perkara ke kejaksaan demi menghindari konflik sosial atau ketidakpastian hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik implementatif di tingkat penyidikan.

Terdapat beberapa faktor determinan yang menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Bima Kota. Pertama, masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya penyidik, mengenai mekanisme dan prinsip-prinsip diversi yang diatur dalam UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Ketidaktahuan atau kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan tersebut menyebabkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan diversi di lapangan. Kedua, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai aktor kunci dalam proses diversi belum dapat dijangkau secara optimal di daerah.

Di beberapa wilayah, termasuk di Bima, jumlah dan distribusi PK sangat terbatas, sehingga proses asesmen dan fasilitasi mediasi menjadi terhambat. Padahal, keberadaan PK sendiri sangat penting dalam memberikan rekomendasi yang objektif mengenai kelayakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketiga, terdapat tekanan sosial dari pihak keluarga korban atau masyarakat sekitar yang menuntut hukuman bagi pelaku sebagai bentuk keadilan retributif. Tekanan semacam ini menyebabkan aparat penegak hukum enggan mengambil risiko untuk menawarkan atau menjalankan mekanisme diversifikasi, karena khawatir akan menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan publik.

Keempat, infrastruktur pendukung pelaksanaan diversifikasi seperti ruang mediasi yang aman dan layak di lingkungan kantor kepolisian masih sangat minim. Padahal, keberadaan ruang mediasi yang privat, netral, dan kondusif sangat penting untuk menciptakan suasana dialog yang konstruktif antara pelaku, korban, dan pihak keluarga masing-masing. Secara keseluruhan, permasalahan yang menghambat pelaksanaan diversifikasi di Polres Bima Kota mencerminkan adanya kesenjangan antara struktur normatif yang diatur dalam UU SPPA dengan kultur hukum dan kondisi sosial-ekonomi di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif dalam mendorong efektivitas implementasi diversifikasi, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan kapasitas lembaga pendukung, serta edukasi kepada masyarakat tentang nilai dan tujuan dari keadilan restoratif.

2. Solusi dan Upaya Penguatan Diversifikasi di Tingkat Kepolisian

Upaya optimalisasi pelaksanaan diversifikasi sebagai instrumen keadilan restoratif di tingkat kepolisian memerlukan investasi serius dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum.¹² Salah satu persoalan mendasar yang diidentifikasi dalam konteks daerah seperti Kota Bima adalah rendahnya tingkat pemahaman aparat terhadap substansi dan teknis pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur di UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan secara rutin menjadi kebutuhan yang mendesak. Program pelatihan ini seyogianya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis praktik dan studi kasus agar aparat benar-benar memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Kerja sama strategis dapat dijalin antara institusi kepolisian dengan lembaga perlindungan anak, perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan psikologi anak, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpengalaman dalam penanganan kasus anak.

¹² Jieyong Wang, Lulu Qu, Yurui Li dan Weilun Feng, *Identifying the Structure of Rural Regional System and Implications for Rural Revitalization: A Case Study of Yanchi County in Northern China*, Land Use Policy, Vol.124 (2023)..

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat sensitivitas aparat terhadap pendekatan berbasis perlindungan dan rehabilitasi anak.¹³ Penguatan Sinergi Antarlembaga dalam Sistem Diversi Efektivitas pelaksanaan diversi tidak dapat berdiri sendiri pada satu institusi, melainkan sangat bergantung pada keterpaduan kerja lintas sektor.¹⁴ UU SPPA secara implisit menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Balai Pemasarakatan, lembaga pembinaan anak, Dinas Sosial, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Namun, dalam konteks Kabupaten atau Kota Bima, sinergi antarlembaga tersebut masih lemah dan berjalan secara sektoral tanpa koordinasi yang terstruktur. Model kerja sama yang bersifat ad hoc perlu diubah menjadi mekanisme kerja yang sistematis dan berkelanjutan melalui pengembangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antarlembaga yang terlibat dalam sistem peradilan anak. Nota kesepahaman ini dapat menjadi payung koordinatif yang menjamin adanya kejelasan peran, alur komunikasi, serta tanggung jawab masing-masing institusi dalam mendukung penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi.

Penerapan model koordinasi formal ini akan meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Edukasi Publik dan Pendekatan Kultural dalam Membangun Dukungan terhadap Diversi Salah satu tantangan kultural terbesar dalam pelaksanaan diversi di daerah adalah persepsi publik yang masih keliru terhadap makna dan tujuan dari diversi. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memandang diversi sebagai bentuk impunitas atau penghindaran hukuman bagi pelaku, bukan sebagai mekanisme penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Akibatnya, resistensi sosial terhadap upaya diversi kerap kali menjadi hambatan dalam proses mediasi antara anak pelaku dan korban.

¹³ Afriani, Nur, Wina Monicha, Yudi Lili Abdul Cholid, Rheval Nurrulloh Albar dan Ayang Fristia Maulana, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter 'C' di Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Prisma Hukum, Vol.8, No.11 (2024).

¹⁴ Rahul Oscarra Duta dan Teguh Wibowo, *Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Justitiable, Vol.5, No.2 (2023).

Untuk mengatasi problem ini, diperlukan strategi edukasi publik yang komprehensif dan berkelanjutan. Kampanye penyadartahuan tentang keadilan restoratif harus melibatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media lokal, forum warga, lembaga keagamaan, hingga institusi pendidikan. Edukasi ini perlu menekankan bahwa diversifikasi bukan berarti pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan bentuk penyelesaian konflik yang lebih humanis, bertujuan mencegah kriminalisasi anak, dan menjaga kohesi sosial. Lebih dari itu, pendekatan berbasis nilai-nilai kultural lokal dapat menjadi jembatan penting dalam mengubah perspektif masyarakat. Nilai musyawarah, gotong royong, adat istiadat, dan prinsip-prinsip religiusitas yang masih kuat di masyarakat Bima dapat dijadikan sebagai basis untuk membangun model mediasi yang sesuai dengan karakteristik sosial setempat. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum formal dengan praktik-praktik budaya lokal, diharapkan proses diversifikasi dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan berjalan lebih efektif dalam menciptakan keadilan restoratif yang sejati.

Temuan dan analisis terhadap pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Polres Bima Kota menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementatif di tingkat lokal. Implikasi dari situasi ini berdampak tidak hanya pada perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga terhadap legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pertama, secara normatif, kegagalan dalam mengimplementasikan diversifikasi sesuai amanat UU SPPA berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi, tidak diskriminatif, serta memperoleh pemulihan atas tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat merusak semangat utama dari sistem peradilan anak yang bertumpu pada pendekatan keadilan restoratif. Kedua, dari perspektif institusional, lemahnya kapasitas aparat dan tidak terbangunnya sinergi antarlembaga akan menghambat terciptanya sistem peradilan anak yang efektif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketiadaan mekanisme kerja sama yang terstruktur menyebabkan proses diversifikasi berjalan tidak konsisten, bahkan cenderung diabaikan dalam situasi tekanan sosial atau ketidaktahuan prosedural.

Ketiga, secara sosiologis, persepsi negatif masyarakat terhadap mekanisme diversi dapat menciptakan resistensi terhadap pendekatan restoratif, sekaligus memperkuat budaya hukuman yang retributif. Apabila hal ini tidak ditanggulangi melalui edukasi publik dan pendekatan berbasis budaya lokal, maka diversi akan terus dipersepsi sebagai bentuk ketidakadilan atau impunitas, alih-alih sebagai instrumen pemulihan dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, dibutuhkan respons kebijakan dan aksi konkret untuk memperkuat implementasi diversi secara menyeluruh. Ini mencakup penguatan kapasitas SDM aparat, pengembangan regulasi teknis pelaksanaan diversi di tingkat daerah, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pendekatan kultural yang berbasis nilai lokal. Implikasi ini juga mendorong pentingnya riset lanjutan dan advokasi kebijakan agar keadilan restoratif bagi anak tidak hanya menjadi retorika hukum, melainkan terwujud dalam praktik yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku kekerasan di Polres Bima Kota belum optimal karena berbagai hambatan baik struktural maupun kultural. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan UU SPPA secara lebih konkrit di tingkat kepolisian. Solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dan nilai-nilai lokal dalam proses mediasi. Upaya sistematis dan berkelanjutan akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Afriani, Nur, Wina Monicha, Yudi Lili Abdul Cholid, Rheval Nurrulloh Albar dan Ayang Fristia Maulana. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter 'C' Di Bawah Tangan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria*. Jurnal Prisma Hukum. Vol.8. No.11 (2024).
- Dahen, Lovelly Dwina. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Eksekusi. Vol.3. No.2 (2021).
- Duta, Rahul Oscarra dan Teguh Wibowo. *Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Justitiable. Vol.5. No.2 (2023).
- Hasan, Sri Mulyani dan Zenny Rezanía Dewantary. *Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Polres Metro Bekasi*. Problematika Hukum. Vol.5. No.2 (2023).
- Mailangkay, Ferol. *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Privatum. Vol.5. No.4 (2017).
- Makkaraeng, Ahmad, Ruslan Renggong dan Yulia A Hasan. *Implementasi Penerapan Diversi terhadap Penyelesaian Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.7. No.2 (2025).
- Makmur, Andi Dadi Mashuri dan Andi Wahyuddin Nur. *Problematika Penyidik Polres Wajo dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*. Legal Journal of Law. Vol.2. No.1 (2023).
- Novitadiningrum, Adinda, Sunariyo Sunariyo dan Surahman Surahmah. *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum POLRES Kota Samarinda*. Panji Selaten Law Review. Vol.1. No.1 (2025).
- Nurisman, Eko. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (2022).
- Simatupang, Benget Hasudungan, Sudirman Sitepu dan Pipi Susanti. *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Upaya Mengurangi Beban Kerja Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Polres Bengkulu*. Ensiklopedia of Journal. Vol.5. No.3 (2022).
- Suyoto, Devi Mareta dan Yeni Widowaty. *Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Polres Bantul*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.5. No.2 (2024).
- Wang, Jieyong, Lulu Qu, Yurui Li dan Weilun Feng. *Identifying the Structure of Rural Regional System and Implications for Rural Revitalization: A Case Study of Yanchi County in Northern China*. Land Use Policy. Vol.124 (2023).
- Yudho Leksono, Poniran, Sigit Ratnanto, Rony Kurniawan, Muhammad Zuhdi Sasongko, Suhardi Suhardi, Hery Purnomo, Edy Djoko Soeprajitno dan

Muhammad H. A. Wahab, Juhriati dan Khadijah

Upaya Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Kekerasan dengan Pelaku Anak di Polres Bima Kota

Ratna Nuril Hasanah. *Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri*. Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat). Vol.4. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Salsabila, Elza. 2024. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).